

Problematika Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara Melalui Uang Paksa (*Dwangsom*) Di Indonesia

Widias Laini Nur Khofifah

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, e-mail: widyaslaini785@gmail.com

Abstrak: UU Tipikor diperlukan adanya penyesuaian agar terciptanya kepastian hukum, maka dari itu dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji rekonstruksi terhadap Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) dalam UU Tipikor. Rekonstruksi pasal ini dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum mengenai gratifikasi seksual agar pelaku tindak pidana gratifikasi seksual dapat dipidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyatakan ketika peraturan tindak pidana korupsi belum menyatakan dan mengatur dengan tegas terkait gratifikasi seksual, khususnya pada penjelasan frasa "fasilitas lainnya" maka berdasarkan penafsiran secara restriktif dirasa tepat, yaitu dengan menggunakan tolak ukur pemberian fasilitas berupa jasa pelayanan seksual dengan catatan memenuhi unsur dari pasal 12B, yaitu berhubungan dengan jabatannya dan/atau berlawanan dengan kewajibannya. Hal ini juga selaras dengan konteks dari hermeneutika yang menekankan kepada maksud UU Tipikor itu terbit. Perempuan yang menjadi objek gratifikasi seksual ini dapat dijerat pasal 15 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) KUHP karena perempuan tersebut melakukan pembantuan dan turut serta terhadap tindak pidana korupsi. Dalam Hukum Pidana Islam, Perempuan yang menjadi objek gratifikasi seksual ini telah berzina dan hukuman bagi orang yang berzina ialah didera sebanyak seratus kali.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Tindak Pidana Korupsi, Gratifikasi Seksual.

Abstract: The Corruption Law requires adjustments to create legal certainty, therefore in this study researchers will examine the reconstruction of the Elucidation of Article 12B Paragraph (1) in the Corruption Law. The reconstruction of this article is intended to create legal certainty regarding sexual gratification so that perpetrators of sexual gratification crimes can be punished. The research method used in this research is normative legal research. The approaches used in this study are statutory approaches, historical approaches, and conceptual approaches. The results of the study state that when the corruption crime regulations have not stated and regulated explicitly regarding sexual gratification, especially in the explanation of the phrase "other facilities", then based on a restrictive interpretation it is appropriate, namely by using a benchmark for providing facilities in the form of sexual services provided that they fulfill the elements of Article 12B, namely related to their position and/or contrary to their obligations. This is also in line with the context of hermeneutics which emphasizes the intent of the Corruption Law being issued. Women who are objects of sexual gratification can be charged with Article 15 of the Corruption Law in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code because these women provide assistance and participate in criminal acts of corruption. In Islamic Criminal Law, women who are objects of sexual gratification have committed adultery and the punishment for those who commit adultery is 100 floggings.

Keywords: Reconstruction, Corruption, Sexual Gratification.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Indonesia dikatakan sebagai negara demokratis karena memiliki sistem ketatanegaraan yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga lembaga yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tiga lembaga tersebut saling kontrol dan memiliki peran serta guna untuk memaksimalkan fungsi lembaga dan menciptakan prinsip keseimbangan dan mengawasi (*check and balance*) yang disebut juga dengan trias politika.¹ Tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh lembaga yudisial atau kehakiman yaitu melalui lembaga peradilan.

Salah satu lembaga peradilan yang menjadi penyelenggara kekuasaan kehakiman yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (yang selanjutnya disingkat PTUN). PTUN merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat yang mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan (pejabat tata usaha negara yang selanjutnya disingkat pejabat TUN). Tujuan dari dibentuknya lembaga peradilan PTUN yaitu untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap hak-hak masyarakat dan perseorangan secara seimbang dan serasi antara kepentingan umum dengan kepentingan pribadi.² Hal tersebut menunjukkan bahwa PTUN memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan negara dan pelaksanaan kekuasaan public (*public power*).³

Penyelesaian sengketa di PTUN merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari perlindungan hukum yang diberikan kepada warga negara yang baik di daerah maupun di pusat. Yang menjadi objek gugatan di PTUN adalah Keputusan Tata Usaha Negara (yang selanjutnya disingkat Keputusan TUN). Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (yang selanjutnya disingkat UU PTUN) pasal 1 ayat 9 dijelaskan bahwa Keputusan TUN merupakan “*suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi Tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”.⁴

¹ Otong Syuhada, “Konsep Trias Politik dan Pelaksanaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 14, no. 2 (2023): 119–131, <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v14i2.34945>.

² Nur Eka Fatimatuz Zahro dan Achmad Hasan Basri, “Konsep Permohonan Keputusan Fiktif Positif Pasca Berlakunya Pasal 175 Angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja,” *Panitera Journal of Law and Islamic Law* 1, no. 1 (2023): 1–23, <https://doi.org/https://panitera.amiin.or.id/index.php/panitera/article/view/2>.

³ Satria Putra F A, “Problem Eksekutorial Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara,” *Justisi* 7, no. 1 (2021): 66–75, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33506/js.v7i1.1201>.

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara” (2009).

Selain UU PTUN, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (yang selanjutnya disingkat UU administrasi pemerintahan) pasal 86 juga menjelaskan perluasan arti mengenai Keputusan TUN, yaitu:⁵

1. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
2. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
3. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
4. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
5. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
6. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat*

Seperti pada lingkungan peradilan yang lain, PTUN juga memiliki masalah yang klasik dalam penyelesaian sengketa, yaitu masalah mengenai eksekusi putusan. Masalah dari pelaksanaan putusan peradilan di PTUN sudah ada sejak berdirinya peradilan ini. Eksekusi putusan pada PTUN telah diatur dalam UU PTUN pasal 116, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa ketika putusan TUN sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka masing-masing pihak harus melaksanakannya dan apabila pihak tergugat tidak melaksanakan putusan tersebut, maka keputusan TUN tersebut tidak berkekuatan hukum lagi. Dengan begitu, pihak penggugat harus mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan untuk menugaskan pihak tergugat agar melaksanakan putusan TUN tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka pada perubahan pertama pada UU PTUN, melalui UU PTUN telah dilengkapi dengan adanya sanksi bagi pihak tergugat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Sanksi tersebut ditegaskan dalam UU PTUN pasal 116 ayat 4 yang berbunyi "*Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan sanksi administratif*". Berkaitan dengan hal tersebut, maka sanksi yang diberikan berupa sanksi administrasi dan upaya paksa berupa pembayaran uang paksa.

Uang paksa atau *dwangsom* merupakan sejumlah uang yang telah ditetapkan oleh hakim dalam amar putusan yang dibebankan kepada pihak tergugat apabila tergugat tidak melaksanakan hukuman yang sudah ditetapkan. Penerapan uang paksa pada putusan pengadilan TUN semata-mata ditujukan untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi mereka yang mencari keadilan. Tujuan dari uang paksa atau *dwangsom* ini adalah untuk memberikan tekanan psikis terhadap pihak tergugat sehingga tergugat melaksanakan isi putusan.⁶

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan" (2014).

⁶ Sri Redjeki Slamet dan Fitria Olivia, "Dwangsom Sebagai Upaya Paksa Putusan Hakim," *Lex Jurnalica* 20, no. 2 (2023): 239-246, <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/lj.v20i2>.

Namun yang menjadi problem dari pelaksanaan eksekusi uang paksa adalah tidak adanya lembaga eksekutor di PTUN, tetapi terdapat juru sita seperti halnya di peradilan umum lainnya. Dalam UU PTUN pasal 39A dinyatakan “*Pada setiap Pengadilan Tata Usaha Negara ditetapkan adanya Jurusita*”. Tetapi dalam UU PTUN tersebut tidak dijelaskan mengenai tugas dan wewenang dari jurusita. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan uang paksa yang diterapkan sebagai alternatif eksekusi putusan menjadi penyebab tidak dilaksanakannya putusan TUN, karena belum diatur mengenai pelaksanaan sanksi uang paksa tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad dkk fokus pada perlindungan HAM dalam pelaksanaan eksekusi paksa putusan PTUN.⁷ Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ahsana Nadiyya yang pada intinya pengaturan mengenai *contempt of court* menjadi sebuah urgensi sebagai ancaman bagi pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan PTUN.⁸ Dalam penelitian ini penulis fokus terhadap pengenaan uang paksa yang harus dibebankan kepada siapa dan kajiannya secara hukum Islam, dari hal tersebut yang membedakan dengan penelitian terdahulu. Sehingga penelitian ini bersifat melengkapi serta memberikan kontribusi kepada pemangku kepentingan guna melakukan rekonstruksi pengaturan maupun memberikan konsep sebagai upaya agar pelaksanaan putusan PTUN berjalan efektif.

B. Rumusan Masalah

1. Lembaga manakah yang dapat melaksanakan upaya paksa (uang paksa) terhadap putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap?
2. Kepada siapakah uang paksa tersebut dibebankan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai pengenaan uang paksa?

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam kajian ini oleh penulis ialah berupa penelaahan hukum normatif. Dengan tujuan menyelidik kebuntuan hukum serta menganalisis isu hukum yang *linier*.⁹ Dengan memakai pendekatan peraturan yang legal yang menelaah suatu aturan norma, pendekatan kasus yang linier dengan isu yang akan dipecahkan serta pendekatan perbandingan karena akan membandingkan dengan ketentuan hukum Islam. Sumber bahan hukum primer yang dimanfaatkan diantaranya segala aturan yang bersifat mengikat serta linier dengan isu hukum yang akan ditelaah, berikutnya sumber bahan hukum sekunder diantaranya pandangan ahli, jurnal serta buku.¹⁰ Cara pengumpulan bahan hukum yang dimanfaatkan ialah pendalaman kepustakaan dengan menggabungkan data yang terkumpul kemudian diolah serta mengutip hal-hal penting guna mendukung persoalan dalam kajian ini. Teknik analisa bahan

⁷ Ahmad, Viorizza Suciani Putri, dan Mohamad Hidayat Muhtar, “Perlindungan HAM dalam Eksekusi Upaya Paksa Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara,” *Jurnal Konstitusi* 21, no. 3 (2024): 392–412, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk2133>.

⁸ Ahsana Nadiyya, “Urgensi Contempt Of Court Dalam Pelaksanaan Putusan Ptun: Studi Perbandingan Indonesia Dan Thailand,” *Jurnal Yustitia* 8, no. 1 (2022): 48–61, <https://doi.org/https://doi.org/10.31943/yustitia.v8i1.148>.

⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

¹⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2017).

hukum dengan menggunakan pengumpulan bahan hukum serta menyisihkan hal-hal yang kurang relevan dengan kajian ini sehingga terakhir dapat memberikan kesimpulan.¹¹

III. Hasil dan Pembahasan

A. Lembaga Yang Berwenang Melaksanakan Upaya Paksa (Uang Paksa) Terhadap Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap

Langkah akhir dari penyelesaian sengketa TUN adalah eksekusi putusan TUN dan pelaksanaan putusan TUN. Eksekusi putusan pada dasarnya merupakan realisasi agar pihak tergugat atau termohon melaksanakan kewajibannya yang sudah tercantum pada amar putusan. Pada pasal 115 UU PTUN telah disebutkan putusan yang dapat dieksekusi hanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan dianggap berkekuatan hukum tetap apabila tidak ada upaya hukum lagi, artinya antara pihak penggugat dan tergugat sama-sama menerima putusan tersebut. Putusan tersebut dikirimkan kepada para pihak yang berperkara dengan surat tercatat atas perintah ketua pengadilan yang mengadili perkara tersebut dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 116 ayat 1 UU PTUN. Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja putusan TUN yang berkekuatan hukum tetap sudah diterima oleh pihak tergugat, tetapi tidak dilaksanakan maka putusan TUN tersebut tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Dalam hal tergugat ditetapkan untuk melaksanakan kewajibannya, apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja putusan TUN tetap tidak dilaksanakan, maka pihak penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan untuk memerintahkan pihak tergugat untuk melaksanakan putusan tersebut.

Eksekusi diperlukan apabila putusan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dijalankan dengan sukarela. Maka dari itu, dalam peradilan TUN terdapat upaya bagi pihak yang tidak melaksanakan isi putusan yang sudah ditetapkan hakim yakni upaya paksa. Hal ini bertujuan agar hak dari pihak penggugat diperoleh dari putusan pengadilan. Terkait upaya paksa, telah diatur dalam UU PTUN pasal 116 ayat 4 yang berupa uang paksa dan sanksi administratif. Beberapa putusan TUN telah disertai adanya pembebanan uang paksa. Uang paksa adalah jaminan berupa uang yang ditiptkan ke pengadilan yang tujuannya agar tindakan atau keputusan pengadilan dilaksanakan, dan apabila pihak tergugat melaksanakan isi putusan tersebut maka uang tersebut akan dikembalikan kepada pejabat yang bersangkutan.

Penerapan uang paksa dalam suatu putusan dimaksudkan sebagai upaya alternatif upaya paksa yang nyata yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan diterapkan agar pihak tergugat menjalankan putusannya. Dengan begitu, pejabat atau badan pemerintahan sadar akan kewajibannya melaksanakan putusan pengadilan. Agar suatu putusan TUN dapat dibebani uang paksa, maka syaratnya uang

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020.

paksa tersebut harus dicantumkan pada amar putusan, pembebanannya kepada pihak tergugat, dan pembebanan uang paksa ditetapkan oleh hakim karena jabatannya. Tidak semua putusan TUN dapat dibebani yang paksa, ada tiga jenis putusan pengadilan yang berdasarkan sifatnya, yaitu:¹²

1. *Constitutif* adalah putusan yang menegaskan suatu keadaan hukum, dapat berupa timbulnya keadaan hukum baru maupun meniadakan suatu keadaan hukum;
2. *Condemnatoir* merupakan putusan yang mengandung amar hukuman atau kewajiban melaksanakan tindakan tertentu kepada salah satu pihak yang berperkara; dan
3. *Declaratoir* adalah putusan yang mengandung pernyataan hakim yang menerangkan apa yang sah. Pernyataan hakim dapat berupa penetapan atau penjelasan tentang status atau suatu hak.

Dari ketiga putusan pengadilan tersebut, putusan yang dapat dikenakan uang paksa yaitu hanya putusan yang bersifat *condemnatoir*, yaitu yang mengandung perintah atau penghukuman kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan.¹³ Dalam amar putusan terdapat penjatuhan hukuman bagi pihak tergugat yang berupa tindakan hukum dan wajib ditaati atau dijalankan. Putusan *condemnatoir* ini dapat berupa:

1. Melakukan suatu perbuatan;
2. Tidak melakukan suatu perbuatan tertentu;
3. Menyerahkan suatu barang;
4. Menghentikan suatu perbuatan atau keadaan;
5. Membayar sejumlah uang.

Meskipun pada UU PTUN sudah dijelaskan mengenai pembebanan uang paksa bagi pihak yang tidak melaksanakan isi putusan pengadilan, akan tetapi masih banyak putusan yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dilansir pada laman Mahkamah Agung (yang selanjutnya disingkat MA), pada tahun 2023 masih ada 19 putusan yang tidak dilaksanakan salah satunya Putusan PTUN Jakarta 616/G/2023 /PTUN.Jkt Paulus Effendo Lotulung menyatakan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tidak dilaksanakannya putusan TUN diantaranya:¹⁴

1. Faktor tidak adanya peraturan pelaksanaan dalam menerapkan sanksi administrasi ataupun sanksi pembayaran uang paksa;
2. Faktor tidak patuhnya pejabat pemerintah dalam menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
3. Faktor tidak adanya unsur paksaan dalam amar putusan hakim dan masih banyak ditemukan amar putusan yang tidak mencantumkan pembayaran uang paksa

¹² Bambang Heriyanto, "Legal Overview In The Implementation Of Dwangsom (Force Money) In Administrative Court," *Jurnal Hukum Peratun* 4, no. 2 (2021): 141-156, <https://doi.org/https://doi.org/10.25216/peratun.422021.141-156>.

¹³ Aris Prio Agus Santoso et al., *Hukum Peradilan TUN (Tata Usaha Negara)*, 2022.

¹⁴ Wulan Febriyanti Putri Suyanto, "Efektivitas Eksekusi Upaya Paksa," *Jurnal Al Tasyri'iyah* 2, no. 1 (2022): 34-47, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jat.vi.30521>.

- terhadap pihak yang tidak mematuhi isi putusan; dan
4. Faktor hambatan dari kewenangan hakim, dimana hakim tidak dapat melaksanakan eksekusi seperti menerbitkan keputusan yang tercantum pada amar putusan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, suatu pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, namun jika hanya penjatuhan putusan saja persoalannya belum selesai.¹⁵ Putusan tersebut haruslah dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan tidak ada artinya jika tidak dilaksanakan oleh pihak tergugat. Oleh karena itu, putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh hakim dalam putusan tersebut secara paksa melalui alat-alat negara. Sehingga, pelaksanaan putusan pengadilan pada hakikatnya adalah realisasi dari pihak tergugat atau termohon untuk melaksanakan kewajibannya. Dari beberapa faktor yang sudah disebutkan, peran uang paksa sebagai hukuman tambahan sangat dibutuhkan agar pejabat TUN patuh terhadap putusan pengadilan. Uang paksa juga dijadikan sebagai salah satu lembaga sebagai pengganti lembaga eksekutor. Akan tetapi, tetap akan menjadi problem apabila tidak ada yang melakukan eksekusi secara langsung. Jika tidak ada yang mengeksekusi secara langsung, maka badan atau pejabat TUN akan mengabaikan putusan tersebut.

PTUN sendiri memiliki wewenang yang tercantum pada UU PTUN yaitu berwenang dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa terkait TUN. Dalam UU AUPB juga ada perluasan wewenang PTUN yaitu mengadili tindakan badan atau pejabat pemerintah yang melanggar hukum yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD). Pada UU PTUN, tidak dijelaskan mengenai kewenangan PTUN dalam menjalankan eksekusi uang paksa. Kedudukan PTUN adalah sebagai lembaga peradilan yang menjalankan fungsi yudisial bukan sebagai lembaga eksekutor. PTUN memiliki batasan dalam menjalankan wewenang, batasan PTUN dalam menyelesaikan sengketa hanya sampai menentukan kebenaran atau keabsahan suatu keputusan dan menentukan objek perselisihan dari tindakan pemerintah. Apabila pengadilan sudah menentukan keabsahan suatu putusan dan putusan tersebut sudah tidak ada upaya hukum lagi atau berkekuatan hukum tetap maka PTUN dianggap selesai dalam menjalankan wewenang sebagai lembaga yudisial.

Pada pelaksanaan putusan TUN juga tidak ada upaya yang menggunakan aparat keamanan, akan tetapi PTUN memiliki keistimewaan yaitu adanya campur tangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Pasal 116 ayat (6) UU PTUN menjelaskan bahwa “di samping diumumkan pada media cetak sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan”.

¹⁵ Endang Handrian dan Hakim Lukman, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, 2020.

Dengan begitu, presiden dan lembaga perwakilan rakyat mempunyai andil dalam terlaksananya suatu putusan tetapi tidak sebagai eksekutor putusan pengadilan. Presiden dan lembaga perwakilan rakyat hanya memiliki wewenang dalam pengawasan pelaksanaan putusan dan memiliki tanggung jawab dalam membina pegawai pemerintahan agar menaati dan melaksanakan putusan TUN tersebut. Presiden tidak memiliki wewenang untuk melaksanakan eksekusi langsung terhadap pihak tergugat. Presiden hanya memiliki kuasa untuk memerintahkan pejabat untuk melaksanakan putusan bukan untuk mengeksekusi putusan pengadilan.

Berdasarkan dari pembagian wewenang yang dimiliki oleh PTUN, presiden, dan instrumen yang ada didalamnya, belum ada lembaga yang berwenang untuk melaksanakan eksekusi upaya paksa secara langsung. Menurut teori kewenangan yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon,¹⁶ wewenang diartikan sebagai kekuasaan hukum yang dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Presiden secara atribusi memiliki wewenang menjadi jalan terakhir dari pelaksanaan putusan TUN namun tidak dapat bertanggungjawab mengawasi pengenaan upaya paksa (dalam hal ini uang paksa) secara langsung. Kekosongan hukum terkait tidak adanya lembaga sanksi atau lembaga eksekutorial khusus yang bertugas sebagai pelaksana eksekusi putusan TUN menimbulkan masih banyaknya putusan yang tidak dilaksanakan oleh pejabat pemerintahan. Maka dari itu, pemerintah perlu membentuk lembaga eksekusi khusus yang bertugas untuk mengawasi pengenaan upaya paksa (uang paksa) secara langsung.

Lembaga eksekutorial yang menjadi pandangan penulis dalam penelitian ini adalah lembaga independen yang berada diluar pengadilan yang diperoleh dengan cara atribusi dan mempunyai wewenang utama untuk mengawasi, mendampingi dan melaksanakan eksekusi secara paksa terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Lembaga tersebut dapat berupa badan, komisi, ataupun dewan yang dibentuk melalui Undang-Undang atau Peraturan Presiden yang tugasnya diuraikan secara detail dan khusus menangani pelaksanaan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pejabat pemerintahan. Gagasan pembentukan lembaga eksekutor ini pernah dicetus oleh Yulius dengan nama Lembaga Eksekusi Negara (yang selanjutnya disingkat LEN).¹⁷ Lembaga ini nantinya akan memiliki kewenangan atribusi, artinya pejabat pemerintah dan/atau badan yang bersangkutan memiliki tanggungjawab terkait dengan kewenangan tersebut.

Kedudukan dari lembaga ini nantinya juga sejajar dengan lembaga yang kewenangannya bersumber dari atribusi seperti MPR, DPR, MA, MK, dan lembaga yang dibentuk oleh UUD 1945. Lembaga ini juga sebaiknya dibawah lembaga eksekutif agar prinsip keseimbangan dan pengawasan (*check and balance*) dapat dijalankan dan mencegah adanya penyalahgunaan wewenang. Penelitian yang dilakukan oleh F.A. Satria putra pada tahun

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015).

¹⁷ Yulius, "Diskursus Lembaga Eksekusi Negara Dalam Di Indonesia," *Jurnal Hukum Peratun* 1, no. 1 (2018): 11-32, <https://doi.org/https://doi.org/10.25216/peratun.112018.11-32>.

2021 yang pada intinya eksekusi terhadap putusan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap dianggap belum efektif, seperti pengenaan sanksi administratif berupa pembayaran uang paksa atau pengumuman media massa. Hal tersebut karena tidak adanya kejelasan terhadap pelaksanaan putusan TUN yang eksekusinya dilakukan oleh pejabat TUN.¹⁸ Menurut penulis adanya lembaga eksekutor ini dijadikan sebagai penunjang tugas pemerintahan yang bersifat independen dan pelengkap dari lembaga eksekutif. Sebagai jalan lain, presiden juga dapat mendelegasikan pelaksanaan putusan tersebut kepada kementerian.

B. Pembebanan Uang Paksa

Perubahan ketiga UU PTUN dilakukan untuk menyempurnakan dan menjawab permasalahan yang sedang dihadapi. Akan tetapi dalam implementasinya, UU PTUN masih memiliki kelemahan salah satunya yaitu mengenai pembebanan uang paksa. Pada pasal 116 UU PTUN yang menjelaskan mengenai pembebanan uang paksa dianggap belum memberikan kepastian hukum.¹⁹ Mengingat jenis objek dari sengketa TUN adalah KTUN, maka pembebanan uang paksa tersebut apakah dibebankan kepada keuangan pribadi pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan isi putusan tersebut atau dibebankan kepada keuangan instansi pejabat TUN.

Pembebanan uang paksa menjadi problem bahwa secara teori, pejabat yang sedang menjalankan tugasnya, maka pejabat tersebut sedang melaksanakan peran negara. Maka dari itu, jika dalam menjalankan tugas pejabat tersebut melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian maka hal tersebut tergolong *La Foute Functionaire* atau kesalahan dinas. Hal tersebut berbeda apabila seorang pejabat tidak mematuhi putusan hakim atau tidak mematuhi hukum, maka dapat dikatakan pejabat TUN tidak sedang menjalankan tugas karena menjalankan tugas sama artinya dengan melaksanakan ketentuan hukum. Dan risiko yang harus ditanggung dari ketidakpatuhan hukum adalah uang paksa dibebankan kepada keuangan pribadi pejabat tersebut karena tergolong *La Foute Privee* atau kesalahan pribadi.²⁰

Dari beberapa pendapat yang sudah dikemukakan oleh ahli hukum, terdapat kelebihan dan kekurangan dalam pembebanan uang paksa. Kelebihan jika uang paksa dibebankan kepada keuangan pribadi yaitu pejabat yang melakukan kesalahan dan enggan melaksanakan putusan akan tertekan psikisnya untuk melaksanakan putusan. Dengan begitu, pihak penggugat akan mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Mengingat

¹⁸ Satria Putra F A, "Problem Eksekutorial Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara."

¹⁹ Basuki Kurniawan dan Sholikul Hadi, "Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik," *IJLIL: Indonesian Journal of Law and Islamic Law* 1, no. 2 (2021): 149-177, <https://doi.org/https://doi.org/10.35719/ijl.v1i2.96>.

²⁰ Henny Juliani, "Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (5 November 2019): 598-614, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.598-614>.

tujuan dari adanya *dwangsom* adalah untuk memberikan tekanan psikis bagi pihak yang kalah dalam hal ini adalah tergugat pribadi atau orang yang sedang menjabat saat putusan harus dilaksanakan. Penekanan psikis melalui uang paksa diharapkan pejabat tersebut mau melaksanakan isi putusan mengingat tidak adanya lembaga eksekusi di PTUN maka pejabat tersebut harus melaksanakan secara sukarela.

Sedangkan kekurangan jika uang paksa dibebankan kepada keuangan negara adalah pejabat akan semena-mena dan tidak akan mematuhi putusan, karena menganggap uang yang dibebankan menjadi tanggungjawab negara. Bisa jadi pejabat tersebut mengulangi kesalahan yang sama dengan tidak melaksanakan putusan pengadilan. Apabila pembebanan pembayaran uang paksa dibebankan kepada keuangan negara, maka keuangan tersebut masuk kedalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau negara. Cara tersebut akan menjadikan ketidakpastian hukum terhadap pihak penggugat karena pembebanan anggaran akan masuk dalam penyusunan anggaran negara dan belum tentu akan disetujui oleh DPR.

Akan tetapi, beberapa pendapat menyebutkan jika uang paksa harus dibebankan kepada keuangan negara,²¹ karena ketika pejabat tersebut diberikan tugas namun tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka pejabat TUN tersebut bertindak atas nama jabatannya. Atas dasar tersebut, pejabat TUN yang menjadi pihak tergugat di pengadilan adalah dalam peran mewakili jabatan dan tidak melakukan sesuatu atas nama sendiri. Sehingga apabila tindakan pejabat TUN digugat, yang seharusnya digugat adalah jabatannya. Selain itu, kewenangan untuk melakukan tindakan hukum yang berupa penerbitan Keputusan TUN melekat pada pejabat TUN, bukan pada oknum pejabat secara individu.

Berdasarkan faktor kelebihan dan kekurangan dari pembebanan uang paksa, serta teori kepastian hukum yang dikembangkan oleh Gustav Radbruch mengenai tiga nilai dasar suatu hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum²² maka lebih ideal jika uang paksa dibebankan kepada oknum pribadi pejabat TUN. Kepastian hukum disini diartikan sebagai suatu keadaan dimana hukum harus berfungsi sebagai peraturan yang harus dipatuhi. Karena ketika pejabat pemerintah tidak mematuhi isi putusan pengadilan, maka pejabat tersebut dianggap tidak patuh hukum atau tidak menjalankan tugas dan wewenang menurut hukum. Alasan mengenai pembayaran uang paksa dibebankan kepada keuangan oknum pribadi pejabat TUN didasarkan pada tujuan dari uang paksa dan kemanfaatannya untuk kepentingan umum. Tujuan adanya *dwangsom* sebagai tekanan psikis maka yang diancam secara psikis agar mematuhi dan melaksanakan

²¹ Agus Sujiono, Dezonda Rosiana Pattipawae, dan Ronny Soplantila, "Akibat Hukum Apabila Pejabat Tata Usaha Negara Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2021): 364-375, <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i4.613>.

²² Hari Agus Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu," *Jurnal Jatiswara* 36, no. 3 (2021): 325-334, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29303/jtsw.v36i3.341>.

putusan adalah pejabat pribadi atau orang yang sedang menjabat pada saat putusan tersebut ditetapkan.

Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Bambang Sugiono yang menyatakan bahwa uang paksa adalah uang yang harus dibayar oleh pihak tergugat dan ahli warisnya, yang berarti bahwa pada dasarnya uang paksa dibebankan kepada oknum pribadi pejabat TUN. Dan jika dilihat dari UU PTUN uang paksa yang diatur dalam undang-undang tersebut mengarah uang paksa yang dibebankan kepada keuangan pribadi, karena pengenaannya dicantumkan dalam amar putusan dan pengenaan uang paksa ini berlaku hingga putusan tersebut dilaksanakan.

Tujuan utama dari rakyat yang mencari keadilan yaitu ketika mengajukan gugatan melalui PTUN, mereka akan memperoleh hak-haknya yang dirugikan oleh suatu Keputusan TUN. Hal yang paling memungkinkan untuk mengembalikan hak tersebut adalah pejabat TUN melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela. Utrecht juga menyatakan untuk memberikan kepastian hukum berarti harus memberikan keamanan kepada individu dan memberikan kepastian atas tindakan pemerintah. Maka dari itu, untuk memberikan kepastian hukum terhadap pihak penggugat, penulis berpendapat perlu adanya peraturan yang mengatur mengenai pembebanan uang paksa agar pihak tergugat mendapatkan keadilan dan haknya. Produk hukum yang menjadi pandangan dalam penelitian ini dapat berupa Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pembebanan uang paksa dan beberapa prosedur eksekusi melalui upaya paksa (uang paksa).

C. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pengenaan Uang Paksa

Adanya hukum islam dijadikan sebagai perlindungan kemaslahatan manusia dan dalam tataran luasnya sebagai kemaslahatan umat. Maka dari itu, bentuk dari penegakan hukum yang adil dalam islam yaitu didirikannya peradilan atau *al-qadha*. Peradilan merupakan bagian penting yang tidak pernah terlewatkan dalam islam. Bahkan didalam al-qur'an "*al-adl* (keadilan)" disebutkan sampai 28 kali sebagai bentuk perintah allah untuk menegakkan keadilan dan mencapai kemaslahatan. Juga disebutkan "*al-qist* (seimbang)" yang disebutkan sebanyak 25 kali sebagai dasar bahwa dalam menegakkan keadilan tidak boleh berat sebelah.²³

Dilihat dari sejarah islam, lembaga yang menangani mengenai peradilan pada masa bani umayyah disebut *wilayatul muzhalim*. Bani umayyah memberikan kewenangan kepada *Nazhir atau shahib al-muzhallim* untuk memberikan putusan.²⁴ Untuk memastikan putusan tersebut dilaksanakan dengan baik maka disiapkan polisi peradilan atau penjaga keamanan. Berbeda dengan PTUN yang tidak melibatkan aparat keamanan atau

²³ Andi Hastriana, Kurniati Kurniati, dan Rahmiati Rahmiati, "Polemics Of Power In Islamic Law Perspective," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2020): 143-155, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.v20i2.20690>.

²⁴ Suyanto, "Efektivitas Eksekusi Upaya Paksa."

kepolisian dalam eksekusi pelaksanaan putusan. Melalui pasal 116 UU PTUN, sudah sepantasnya PTUN memperkuat kompetensinya sebagai lembaga peradilan yang menjamin kepastian hukum.

Dalam menetapkan hukum, islam tidak semata-mata diatur begitu saja tanpa mempertimbangkan kemaslahatan umum baik dunia maupun akhirat. Sebagaimana pendapat Asy-Syatibi yang menerangkan bahwa hukum dan sekumpulan aturan-aturan disyariatkan oleh Allah SWT kepada manusia mempunyai tujuan untuk mencapai kemaslahatan umat. Sebagaimana yang disebutkan prinsip dasar *qawaidul al-ahkam* yaitu

جَلْبُ الْمَصْلِحِ وَدَفْعُ الْمَفَاسِدِ

Artinya: “meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan”²⁵ Hal tersebut menandakan bahwa semua perintah dan larangan Allah baik yang ada dalam Al-Qur’an maupun hadist dan dirumuskan dalam hukum islam memiliki maksud tertentu dan tidak sia-sia. Semua memiliki hikmah tertentu yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia.

Untuk mengetahui apakah penerapan uang paksa untuk pelaksanaan putusan sudah memenuhi tujuan dari hukum islam, maka menggunakan pendekatan teori penerapan hukum berdasarkan *masalah mursalah*. *Maslahah* sendiri sudah diuraikan pengertiannya yaitu upaya untuk mengambil kemanfaatan dan menghilangkan kemudharatan atau kerusakan. Sedangkan *mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dalam dalil syara’. Jadi, meskipun dalam al-Qur’an berisi kandungan hukum atau konstitusi, akan tetapi tidak menjelaskan secara detail mengulas aspek *juziyyat* (terperinci). Tidak ada ayat khusus yang melarang uang paksa dijadikan sebagai alasan agar seseorang melaksanakan putusan. Akan tetapi, pengenaan uang paksa seharusnya memenuhi tujuan dari *siyasah syar’iyyah* yaitu untuk memberikan maslahat bagi masyarakat dan bagi negara. Contoh dari penerapan *masalah mursalah* yaitu:²⁶

1. Penulisan Al-Qur’an kedalam beberapa mushaf oleh Usman bin Affan, padahal hal tersebut tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Alasan yang mendasari penulisan tersebut tidak lain untuk *masalah*, seperti untuk menjaga Al-Qur’an agar tidak kehilangan kemutawatirannya karena pada saat itu banyak *hafidz* meninggal.
2. Pengangkatan Abu Bakar as-Siddiq sebagai khalifah pertama untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW, walaupun tidak ditemukan dalil khusus yang menjelaskan mengenai hal tersebut. Akan tetapi pengangkatan Abu Bakar as-Siddiq sebagai khalifah merupakan suatu *masalah*, yaitu untuk meneruskan dakwah dan menjaga syariat yang dibawa oleh nabi.
3. Munculnya fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang mengharuskan adanya sertifikat halal untuk makanan, minuman, ataupun kosmetik. Meskipun hal tersebut tidak dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Hadits, akan tetapi para ulama mempertimbangkan atas dasar

²⁵ Nada Nisrina Fitriyah, “Urgensi Penerapan Dwangsom (Uang Paksa) Dalam Perkara Hadhanah Perspektif Maqashid Syariah” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

²⁶ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018): 63–75, <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>.

masalah mursalah (kemanfaatan).

4. *Maslahah mursalah* juga diterapkan dalam sistem keuangan islam yang berkaitan dengan hal tanggungjawab sosial.

Uang paksa atau *dwangsom* merupakan perundang-undangan belanda yang berlaku di Indonesia dan memang bukan berasal dari tradisi hukum islam. Praktiknya pun tidak ada pada masa nabi ataupun pada masa *khulafaurrasyidin*. Meskipun demikian, pengenaan uang paksa ini dianggap sangat penting dan berguna dalam upaya mencapai maslahat. Manfaat atau kemaslahatan yang diharapkan dari adanya uang paksa atau *dwangsom* ini adalah:²⁷

1. Untuk mempermudah eksekusi;
2. Agar pihak tergugat tidak berbelit-belit dalam menjalankan putusan; dan
3. Penekanan psikis tergugat agar merasa tidak nyaman dan terancam yang nantinya pihak tergugat melaksanakan putusan dengan sukarela.

Sedangkan manfaat yang akan diperoleh penggugat adalah sebagai alat eksekusi agar haknya segera dipenuhi dan dilaksanakan oleh pihak tergugat. Dengan begitu, maka kepastian hukum terkait pengenaan uang paksa ini akan terpenuhi. Uang paksa sangat dibutuhkan dalam praktek peradilan dan sangat bermanfaat bagi pihak berperkara untuk melancarkan penyelesaian perkara. Dengan begitu, pihak penggugat dan tergugat akan mendapatkan haknya dan juga mempertimbangkan *masalahnya*. Pembebanan uang paksa diharapkan dapat menghilangkan kemudharatan, kesulitan dan kerusakan karena kesia-siaan putusan akibat tidak dilaksanakannya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Para ulama' ushul fiqh membagi *masalahah* menjadi 2 jika ditinjau dari segi kandungannya, yaitu:²⁸

1. *Maslahah AlAmmah*, merupakan kemaslahatan umum yang mencakup kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum bukan berarti kepentingan orang banyak, tetapi bisa berbentuk kepentingan kelompok ummat.
1. *Maslahah AlKhashah*, merupakan kemaslahatan individu atau pribadi yang sangat jarang terjadi. Kemaslahatan ini biasanya berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang telah dinyatakan hilang.

Pembagian kedua masalah ini dimaksudkan agar tau perkara mana yang harus diprioritaskan atau didahulukan jika terjadi pertentangan antara kemaslahatan umum dan kemaslahatan pribadi. Jika terjadi pertentangan antara kedua masalah ini, maka hukum islam menganjurkan untuk mendahulukan kemaslahatan umum daripada

²⁷ Abbas Arfan, "Maslahah Dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Bûthî (Analisis Kitab Dlawâbith Al-Mashlahah Fi Al-Syarî'ah Al-Islâmiyyah)," *De Jure Jurnal Hukum dan Syariah* 5, no. 1 (2013): 87-96, <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.2999>.

²⁸ Fitriyah, "Urgensi Penerapan Dwangsom (Uang Paksa) Dalam Perkara Hadhanah Perspektif Maqashid Syariah."

kemaslahatan pribadi.

Uang paksa termasuk dalam pemeliharaan harta, akan tetapi ketiadaannya tidak menghancurkan kehidupan manusia secara total. Namun tetap penting adanya uang paksa sebagai penekanan psikis tergugat dan memberikan kemaslahatan masyarakat umum. Kemaslahatan ini jika tidak terpenuhi maka dapat menimbulkan kerusakan tata-tatan kehidupan manusia. Jadi, apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan dan tidak terdapat pembebanan uang paksa dalam amar putusan TUN, maka akan menimbulkan kesukaran dan tidak tercapai kemaslahatan. Menurut fiqih, pembentukan hukum yang didasarkan pada *maslahah mursalah* semata-mata ditujukan untuk mencari kemanfaatan bagi umat manusia. Dalam hal ini untuk mencari sesuatu yang menguntungkan tetapi menghindari kemudharatan manusia.

Secara teoritis, pengaturan pembebanan uang paksa tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun pada pelaksanaannya masih ada pembebanan uang paksa belum terlaksana yang berarti konsep *maslahahnya* belum terpenuhi. Tidak adanya peraturan ataupun produk hukum yang mengatur mengenai uang paksa, menjadikan putusan tersebut masih banyak yang belum terlaksana. Pada dasarnya, undang-undang sebagai produk hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat merupakan salah satu perkara yang masuk dalam *maslahah daruriyyah*. *Maslahah* tersebut mencakup lima unsur pokok yaitu pemeliharaan agama, pemeliharaan akal, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan harta dan juga pemeliharaan keturunan.

Jika dilihat dari unsur kemanfaatannya, pembebanan uang paksa telah memenuhi syarat *maslahah mursalah* dan termasuk dalam perkara *maslahah hajiyah*. Al-Ghazali berpendapat *maslahah hajiyah* merupakan kemaslahatan yang memberikan kemudahan untuk manusia. Karena uang paksa termasuk dalam kategori kemaslahatan umum sebagai hukuman tambahan atau bentuk pemaksaan agar tergugat melaksanakan putusan. Jika putusan tersebut tidak segera dilaksanakan, maka uang paksa yang dibayarkan akan bertambah banyak. Beban uang paksa sejalan dengan tujuan *maqasid syariah* yaitu digunakan untuk memberikan kepastian hukum dan hak (manfaat) kepada pihak penggugat. Asy-Syatibi dalam kitab *Al-Muwafaqat* menjelaskan,

هَذِهِ الشَّرِيعَةُ... وَضَعَتْ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ فِي قِيَامِ مَصَالِحِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَمَا

Artinya, "Sesungguhnya syariah itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia didunia dan diakhirat"²⁹ Uang paksa juga telah memenuhi beberapa syarat *maslahah mursalah*, sebagaimana yang disebutkan oleh jumhur ulama' yaitu:

1. Uang paksa yang dibebankan semata-mata adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi, dan uang paksa bermanfaat bagi banyak orang dan menghilangkan kemudharatan orang banyak.
2. Uang paksa bersifat nyata atau bukan hanya prasangka.

²⁹ Adinugraha dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam."

3. Uang paksa tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist.

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan, uang paksa tidak bertentangan dengan hukum islam dan dapat dijadikan sebagai jalan agar pihak tergugat melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela. Dengan adanya uang paksa, diharapkan membawa kemaslahatan umat secara umum dan menghilangkan kemudharatan.

IV. Kesimpulan

1. Lembaga yang dapat melaksanakan upaya paksa (uang paksa) terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah lembaga independen yang berada diluar pengadilan yang diperoleh dengan cara atribusi dan mempunyai wewenang untuk mengawasi, mendampingi dan melaksanakan eksekusi secara paksa.
2. Untuk memberikan kepastian hukum terhadap pihak penggugat agar mendapatkan haknya maka beban uang paksa sebaiknya dibebankan kepada oknum pribadi pejabat TUN. Karena mengingat tujuan dari adanya uang paksa atau dwangsom adalah untuk memberikan tekanan psikis agar pihak yang kalah mematuhi putusan TUN maka yang diancam secara psikis agar mematuhi dan melaksanakan putusan adalah pejabat pribadi atau orang yang sedang menjabat pada saat putusan tersebut ditetapkan.
3. Uang paksa atau dwangsom telah memenuhi tujuan dari hukum islam yaitu masalah mursalah dan termasuk dalam perkara masalah hajiyah. Uang paksa yang dibebankan semata-mata adalah untuk kemaslahatan umum bukan untuk kepentingan pribadi. Uang paksa diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak orang dan menghilangkan kemudharatan serta nantinya tidak ada putusan sia-sia akibat tidak dijalankannya putusan pengadilan tersebut.

Daftar Pustaka

- Adinugraha, Hendri Hermawan, dan Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018): 63-75. <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>.
- Agus Santoso, Aris Prio, Rezi, Widi Nugrahaningsih, dan Ahmad Rifai. *Hukum Peradilan TUN (Tata Usaha Negara)*, 2022.
- Ahmad, Viorizza Suciani Putri, dan Mohamad Hidayat Muhtar. "Perlindungan HAM dalam Eksekusi Upaya Paksa Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Konstitusi* 21, no. 3 (2024): 392-412. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk2133>.
- Arfan, Abbas. "Maslahah Dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Bûthî (Analisis Kitab Dlawâbith Al-Mashlahah Fi Al-Syarî'ah Al-Islâmiyyah)." *De Jure Jurnal Hukum dan Syariah* 5, no. 1 (2013): 87-96. <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.2999>.
- Diantha, I Made Psek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Fitriyah, Nada Nisrina. "Urgensi Penerapan Dwangsom (Uang Paksa) Dalam Perkara Hadhanah Perspektif Maqashid Syariah." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian*

- Administrative Law*). Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015.
- Handrian, Endang, dan Hakim Lukman. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, 2020.
- Hastriana, Andi, Kurniati Kurniati, dan Rahmiati Rahmiati. "Polemics Of Power In Islamic Law Perspective." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2020): 143-155. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.v20i2.20690>.
- Heriyanto, Bambang. "Legal Overview In The Implementation Of Dwangsom (Force Money) In Administrative Court." *Jurnal Hukum Peratun* 4, no. 2 (2021): 141-156. <https://doi.org/https://doi.org/10.25216/peratun.422021.141-156>.
- Indonesia, Sekretariat Negara Republik. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (2014).
- . Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (2009).
- Juliani, Henny. "Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (5 November 2019): 598-614. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.598-614>.
- Kurniawan, Basuki, dan Sholikul Hadi. "Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik." *IJLIL: Indonesian Journal of Law and Islamic Law* 1, no. 2 (2021): 149-177. <https://doi.org/https://doi.org/10.35719/ijl.v1i2.96>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, 2020.
- Nadiyya, Ahsana. "Urgensi Contempt Of Court Dalam Pelaksanaan Putusan Ptun: Studi Perbandingan Indonesia Dan Thailand." *Jurnal Yustitia* 8, no. 1 (2022): 48-61. <https://doi.org/https://doi.org/10.31943/yustitia.v8i1.148>.
- Redjeki Slamet, Sri, dan Fitria Olivia. "Dwangsom Sebagai Upaya Paksa Putusan Hakim." *Lex Jurnalica* 20, no. 2 (2023): 239-246. <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/lj.v20i2>.
- Santoso, Hari Agus. "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu." *Jurnal Jatiswara* 36, no. 3 (2021): 325-334. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29303/jtsw.v36i3.341>.
- Satria Putra F A. "Problem Eksekutorial Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara." *Justisi* 7, no. 1 (2021): 66-75. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33506/js.v7i1.1201>.
- Sujiono, Agus, Dezonda Rosiana Pattipawae, dan Ronny Soplantila. "Akibat Hukum Apabila Pejabat Tata Usaha Negara Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2021): 364-375. <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i4.613>.
- Susanti, Dyah Ochtorina, dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Suyanto, Wulan Febriyanti Putri. "Efektivitas Eksekusi Upaya Paksa." *Jurnal Al Tasyri'iyah* 2, no. 1 (2022): 34-47. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jat.vi.30521>.
- Syuhada, Otong. "Konsep Trias Politik dan Pelaksanaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 14, no. 2 (2023): 119-131. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmlhk.v14i2.34945>.
- Yulius. "Diskursus Lembaga Eksekusi Negara Dalam Di Indonesia." *Jurnal Hukum Peratun* 1, no. 1 (2018): 11-32. <https://doi.org/https://doi.org/10.25216/peratun.112018.11-32>.
- Zahro, Nur Eka Fatimatuz, dan Achmad Hasan Basri. "Konsep Permohonan Keputusan Fiktif Positif Pasca Berlakunya Pasal 175 Angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja." *Panitera Journal of Law and Islamic Law* 1, no. 1 (2023): 1-23. <https://doi.org/https://panitera.amiin.or.id/index.php/panitera/article/view/2>.